



**PENETAPAN**

NOMOR 170/G/2024/PTUN.JKT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara antara:

**PT Global Nacli**, merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 17 tanggal 21 September 2006 yang dibuat dihadapan Mardiana Kadir, S.H. Notaris di Kota Makasar, berkedudukan di Kota Makasar yang telah memperoleh pengesahan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: W15-00151 HT.01.01-TH.2007 tanggal 19 Mei 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Luar Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Global Nacli Nomor: 07 Tanggal 2023 yang dibuat dihadapan Muhamad Ishak, S.H., M.Kn., M.M Notaris di Kota Kendari, yang telah memperoleh persetujuan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0019393.AH.01.02.Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Global Nacli tanggal 30 Maret 2023, dalam hal ini telah ditunjuk nama Bahar Mattaliu, kewarganegaraan Indonesia tempat tinggal Jalan Perintis Kemerdekaan KM.08 Komplek Ruko Puri Kecana Sari Blok B No.14, Kecamatan Tamalanrea, Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Direktur Utama, dengan ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. Dr. H. Iriyanto Andi Baso Ence, S.H., M.H;
2. Hermanto, S.H., M.H;
3. Arief Irfansyah, S.H;

Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 170/G/2024/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia berkedudukan pada Kantor Hukum Iriyanto & Partners yang beralamat di Jalan Sakura Raya, Blok G-34, Jati Asih, Pondok Gede, Bekasi Selatan, alamat elektronik: [iriyanto.baso@gmail.com](mailto:iriyanto.baso@gmail.com) pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Mei 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**Melawan**

**I. MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA**, yang berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Rilke Jeffri Huwae, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Tentiana Rusbandi, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Dika Putera Kesuma, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Amanda Yoseanie, S.H., LL.M., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
5. Paramastri, S.H., MPA., Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
6. Aldy Mi'rozul, S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 170/G/2024/PTUN.JKT.



7. Ridhani Hanulari, S.H., M.H., Penyusun Abstraksi Hukum, Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal;

8. Hikmah Sukmawati, S.H., Analis Bantuan Hukum, Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal;

9. Prasatyanti, S.H., Analis Pertimbangan Hukum, Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal;

10. Firdha Amalia, S.H., Analis Bantuan Hukum, Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 28/SK/A.1/2024, domisili elektronik [tu.pusbankum@bkpm.go.id](mailto:tu.pusbankum@bkpm.go.id);

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

**II. PT Homkey Inti Prima**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Gedung Patra Office Tower, lantai 17 Ruang 1704, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 32-34, Kel Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan 12950, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 56, tanggal 3 Juli 2008 dibuat dihadapan Dradjat Darmadji, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI sebagaimana Keputusan Nomor AHU-44496.AH.01.01 Tahun 2008, tanggal 24 Juli 2008. sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.9 tanggal 13 Maret 2024, dibuat dihadapan Kokoh Henry, S.H., M.Kn., Notaris

*Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 170/G/2024/PTUN.JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jakarta telah diterima dan dicatat dalam sistim Administrasi Badan Hukum sebagaimana pemberitahuan perubahan data Perseroan Nomor : AHU-AH.01.09-0100949 .Tanggal 13 Maret 2024, dalam hal ini diwakili oleh Jamaluddin Hasim Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini dalam kedudukannya sebagai Direktur, dari dan oleh karenanya mewakili direksi berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Homkey Inti Prima;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dina Astrid Carolina.,S.H.,CMLC.,berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Kp. Pertanian Utara Nomor. 54, RT.011/RW.001, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, kota Jakarta Timur, kode pos 13470, domisili elektronik: [astridcarollina153@gmail.com](mailto:astridcarollina153@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 170/PEN-DIS/2024/PTUN.JKT, tanggal 16 Mei 2024 tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 170/PEN-MH/2024/PTUN.JKT, tanggal 16 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 170/PEN-PPJS/2024/PTUN.JKT, tanggal 16 Mei 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 170/PEN-PP/2024/PTUN.JKT, tanggal 16 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 170/PEN-PP/2024/PTUN.JKT, tanggal 06 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Persidangan Pertama

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 170/G/2024/PTUN.JKT.



6. Surat Permohonan Penggugat tanggal 18 Oktober 2024, Hal: Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara No.170/G/2024/PTUN.JKT;
7. Berkas perkara dan telah mendengarkan keterangan Para Pihak yang berperkara di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 16 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Mei 2024 dalam Register Perkara Nomor 170/G/2024/PTUN.JKT;

Bahwa objek sengketa dalam gugatan Penggugat adalah: Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 2/1/IUP/PMDN/2024 tentang Persetujuan Penyesuaian Dan Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi Untuk Komoditas Mineral Logam Kepada PT Homkey Inti Prima tanggal 7 Februari 2024;

Bahwa pemeriksaan sengketa a quo adalah dalam tahap pembuktian para pihak yaitu Tambahan Bukti para Pihak dan Pemeriksaan Ahli dari Tergugat II Intervensi, dan selanjutnya Pengadilan telah menerima Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara No.170/G/2024/PTUN.JKT, tertanggal 18 Oktober 2024, yang diajukan Penggugat melalui PTSP Pengadilan dan telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 18 Oktober 2024 dengan alasan pencabutan gugatan pada pokoknya adalah sedang dilakukan proses perdamaian diluar pengadilan antara pihak Penggugat dengan Tergugat II Intervensi;

Bahwa segala sesuatu yang tidak termuat dalam Penetapan ini, menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pencabutan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

*Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 170/G/2024/PTUN.JKT.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dilanjutkan proses pemeriksaan perkara dengan agenda tambahan bukti tertulis para pihak dan pemeriksaan ahli dari tergugat II Intervensi yang diagendakan tanggal 23 Oktober 2024, Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara No.170/G/2024/PTUN.JKT, tertanggal 18 Oktober 2024 dengan alasan pada pokoknya saat ini sedang dilakukan proses perdamaian diluar pengadilan antara pihak Penggugat dengan Tergugat II Intervensi selanjutnya Penggugat telah melampirkan Perjanjian Perdamaian antara PT Global Nacli (Pihak Pertama) dengan PT Homkey Inti Prima (Pihak Kedua) tertanggal 21 Oktober 2024 yang disampaikan pada sidang tanggal 23 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan sengketa dalam perkara ini adalah dalam tahap pembuktian para Pihak sehingga telah melalui tahap jawaban dari pihak Tergugat dan tergugat II Intervensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat dapat dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum dimulai Persidangan tanggal 23 Oktober 2024 dengan agenda Tambahan bukti tertulis para pihak dan mendengar keterangan ahli dari Tergugat II intervensi, Majelis telah menyampaikan permohonan pencabutan gugatan Penggugat kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan lampiran Perjanjian Perdamaian tertanggal 21 Oktober 2024 dan atas hal itu pada pokoknya pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak keberatan dan menyetujui

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 170/G/2024/PTUN.JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara No.170/G/2024/PTUN.JKT, tertanggal 18 Oktober 2024 yang diajukan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak keberatan dan menyetujui Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat dapat dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat, maka dengan demikian beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tertanggal 18 Oktober 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan perkara Nomor 170/G/2024/PTUN.JKT dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 170/G/2024/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Perkara Nomor 170/G/2024/PTUN.JKT dari register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp.322.000,- ( Tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh JOKO SETIONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.,M.H., dan RIDWAN AKHIR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak sekaligus dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh SRIWIDATI, S.H.,sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.,M.H.

JOKO SETIONO, S.H., M.H.

TTD

RIDWAN AKHIR, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 170/G/2024/PTUN.JKT.





TTD

SRIWIDATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. ATK .....	Rp. 145.000,-
3. Panggilan-Panggilan .....	Rp. 51.000,-
4. Lain-Lain.....	Rp. 46.000,-
5. Sumpah .....	Rp. 10.000,-
6. Materai Penetapan.....	Rp. 10.000,-
7. Redaksi Penetapan .....	Rp. 10.000,-
8. Materai.....	Rp. 10.000,-
6. Redaksi .....	Rp. 10.000,- +
	Rp. 322.000,-

(Tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 170/G/2024/PTUN.JKT.